



P E N E T A P A N
Nomor 391/Pdt.P/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

1. **DORIS DELIYANTI**, Lahir di Malang , 41 Tahun, 25 April 1978, Perempuan , Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal The Argopuro SA.III No.49, Rt.004, Rw.003, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON I ;
2. **JEFRY ARIS MUNDANDA**, Lahir di Medan , 47 Tahun, 31 Agustus 1971, Laki-laki, Agama Budha , Pekerjaan Wiraswasta , Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal The Argopuro SA.III No.49, Rt.004, Rw.003, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON I ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam register perkara Nomor 391/Pdt.P/2019/PN Jmr, tertanggal 08 Agustus 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Kabupaten Malang pada tanggal 13 Desember 2011, telah lahir seorang anak bernama "KIMBERLY MAGDALENE LEASLY" jenis kelamin perempuan di Desa Karangwidoro, Kec. Dau, Kab. Malang dari seorang ibu yang bernama FLORIDIA DEBORA;
2. Bahwa seorang ibu yang bernama FLORIDIA DEBORA tersebut telah melahirkan seorang anak bernama "KIMBERLY MAGDALENE LEASLY", jenis kelamin perempuan, umur 7 Tahun, sesuai akta Kelahiran No. 3509-LT-06012017-0036 tertanggal 11 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
3. Bahwa FLORIDIA DEBORA merupakan adik kandung dari DORIS DELIYANTI PEMOHON I, yang bertempat tinggal di Villa Puncak Tidar Blok

Halaman 1 dari 8
Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U No. 94, RT. 034, RW. 003 Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan belum dikaruniai seorang anak kandung hingga saat ini, sehingga Pemohon I Pemohon II berniat mengasuh dan merawat anak tersebut KIMBERLY MAGDALENE LEASLY selayaknya anak kandung dan nantinya Pemohon I Pemohon II akan mendidik dan merawat serta menyekolahkan anak tersebut ;
5. Bahwa FLORIDIA DEBORA selaku orang tua kandung dari "KIMBERLY MAGDALENE LEASLY" telah bersedia untuk menyerahkan anaknya untuk diangkat, diasuh, serta dirawat oleh Pemohon I Pemohon II, hal tersebut tertuang dalam Surat Perjanjian Penyerahan Anak yang ditanda-tangani oleh FLORIDIA DEBORA selaku orang tua kandung, DORIS DELIYANTI dan JEFRY ARIS MUNANDAR selaku orang tua angkat, SUHARJADI dan ROSY SATRIA PRAYOGA selaku saksi-saksi dan mengetahui EKO WITONO, ST. Selaku Kepala Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang tertanggal 29 Januari 2019;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I Pemohon II mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar menetapkan sebagai hukum:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I Pemohon II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa anak bernama "KIMBERLY MAGDALENE LEASLY", adalah anak angkat sah dari DORIS DELIYANTI (Pemohon I) dan JEFRY ARIS MUNANDAR (Pemohon II);
3. Menyatakan bahwa penyerahan hak asuh anak yang bernama "KIMBERLY MAGDALENE LEASLY", dari seorang ibu bernama FLORIDIA DEBORA kepada DORIS DELIYANTI (Pemohon I) dan JEFRY ARIS MUNANDAR (Pemohon II) adalah sah.
4. Menetapkan bahwa sepenuhnya biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon I Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dicabakan oleh Pemohonm atas pertanyaan Hakim, para Pemohon tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga 3509192305160011, atas nama Jefry Aris Munandar, tanggal. 10 Juni 2016 . diberi tanda P-3 ;

Halaman 2 dari 8
Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga 3507222810160004, atas nama Florida Debora, tanggal. 04 November 2018 . diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi surat Perjanjian penyerahan anak , tanggal. 29 Januari 2019 . diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. AL.705.0566538, tanggal. 11 Januari 2017, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa atas Nama Jefri Aris Munandar Nomor. 120//RSBS/Ket/2019, tanggal. 16 Januari 2019. diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa atas Nama Jefri Aris Munandar Nomor. 121//RSBS/Ket/2019, tanggal. 16 Januari 2019. diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor. 440/4051/610/2019, tanggal. 30 April 2019, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa atas Nama Jefri Aris Munandar Nomor. 120//RSBS/Kep/2019, tanggal. 16 Januari 2019. diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Rekomendasi Dari Dinas Sosial Kabupaten Jember ,Nomor. 460/4399/35.09.315/2019, tanggal. 10 Juli 2019, diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-11 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi **Kasimin** dan Saksi Mariati Kristiningsih yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Kesatu: Kasimin ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1994
- Bahwa , saksi mengetahui jika Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jefry Aris Munandar ;
- Bahwa , dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya tersebut belum mempunyai anak ;
- Bahwa, saksi di hadapan kemuka persidangan ini untuk menyaksikan atas permohonan pemohon mengenai pengesahan anak yang bernama "KIMBERLY MAGDALENE LEASLY", ;
- Bahwa, saksi mengetahui "KIMBERLY MAGDALENE LEASLY" tersebut adalah anak kandung dari seorang wanita yang bernama Florida Debora ;
- Bahwa, saksi mengetahui Florida Debora adalah adik kandung dari Pemohon I (Doris Deliyanti) ;
- Bahwa, saksi mengetahui agama yang di anut oleh para Pemohon, untuk Pemohon I (Doris Deliyanti) beragama Kristen sedang Pemohon II (Jefry Aris Munandar) beragama Khong Hu Chu ;
- Bahwa, saksi mengetahui "KIMBERLY MAGDALENE LEASLY" sekarang berusia 7 (tujuh) tahun ;

Halaman 3 dari 8
Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui "KIMBERLY MAGDALENE LEASLY" masih aktif sekolah dan rajin ibadah sesuai agama yang di anutnya dalam setiap[minggunya ;

- Bahwa,saksi mengetahui jika Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi Kedua: Mariati Kristiningsih ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1994
- Bahwa , saksi mengetahui jika Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jefry Aris Munandar ;
- Bahwa , dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya tersebut belum mempunyai anak ;
- Bahwa, saksi di hadapkan kemuka persidangan ini untuk menyaksikan atas permohonan pemohon mengenai pengesahan anak yang bernama "KIMBERLY MAGDALENE LEASLY", ;
- Bahwa, saksi mengetahui "KIMBERLY MAGDALENE LEASLY" tersebut adalah anak kandung dari seorang wanita yang bernama Florida Debora ;
- Bahwa, saksi mengetahui Florida Debora adalah adik kandung dari Pemohon I (Doris Deliyanti) ;
- Bahwa, saksi mengetahui agama yang di anut oleh para Pemohon, untuk Pemohon I (Doris Deliyanti) beragama Kristen sedang Pemohon II (Jefry Aris Munandar) beragama Khong Hu Chu ;
- Bahwa, saksi mengetahui "KIMBERLY MAGDALENE LEASLY" sekarang berusia 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui "KIMBERLY MAGDALENE LEASLY" masih aktif sekolah dan rajin ibadah sesuai agama yang di anutnya dalam setiap[minggunya ;
- Bahwa,saksi mengetahui jika Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinaytakan selesai,dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya

Halaman 4 dari 8
Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan ‘

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah ingin mengesahkan Penyerahan anak yang bernama “ KIMBERLY MAGDALENE LEASLY” jenis kelamin Perempuan lahir di Malang, pada tanggal. 13 Desember 2011 , berdasarkan Akta Kelahiran , Nomor. Al.705.0566538, tanggal. 11 Januari 2011;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pengesahan Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Mbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bpa P-1 sampai dengan P-11 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai an P-11 adalah produk Fokopi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam permohonannya ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga Telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah sebanyak (dua) orang ,yaitu Kasimin dan Mariati Kristiningsih ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cemat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling bersesuaian , dan dimana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta hukum, dan oleh karenanya formil harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon selaku suami-istri yang telah menikah secara sah sejak tanggal 28 November 2008 dan telah di catatn pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 15 Desember 2008 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor. AK.70.0003567;
2. Bahwa, sampai saat ini Para Pemohon belum memperoleh anak/keturunan, dan oleh karena Para Pemohon telah mengangkat 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama “ KIMBERLY MAGDAL LEASLY, lahir di Malang, tanggal 13 Desember 2011 ;
3. Bahwa, anak yang diangkat tersebut telah diperlakukan bagai anak kandung sendiri oleh para Pemohon yaitu sejak anak tersebut berumur 5

Halaman 5 dari 8
Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) tahun sampai dengan saat ini , dimana Para Pemoho melakukan dengan penuh kasih sayang dan tanggungjawab untuk merawat, menjaga, memelihara , mengasuh, dan memenuhi seluruh kebutuhan anak yang di angkat tersebut , sehingga Para Pemohon berpendapat anak yang diangkat tersebut akan mendapatkan kehidupan dan masa depan yang baik dari Para Pemohon ;

4. Bahwa, adapun alasan Pengangkatan Anak tersebut selain karena Para Pemohon belum mempunyai anak/keturunan juga untuk kepentingan anak tersebut untuk lebih terjamin kehidupan masa depan anak tersebut baik dari pemeliharaan maupun untuk menyekolahkan , karena Pemohon mempunyai penghasilan yang tetap dan sanggup mengurus seluruh kebutuhan dan menyekolahkan anak tersebut sebagai anak kandung sendiri ;
5. Bahwa, tanggungjawab sebagai orang tua sudah dibuktikan oleh para Pemohon karena sudah mengasuh dan bertanggungjawab sebagai orang tua sejak anak tersebut berumur 5 (lima) tahun hingga saat ini , dimana anak tersebut tidak pernah terpisah dari Para Pemohon, dan dengan Permohonan ini Para Pemohon akan tetap bertanggungjawab untuk memelihara , mendidik , mengurus dan menyekolahkan anak yang telah diberi nama “ KIMBERLY MAGDAL LEASLY” tersebut , serta memahami tanggungjawab, hak dan kewajibannya selaku orang tua angkat termasuk dalam mendidik dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masa mendatang ;
6. Bahwa, dengan demikian Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud peraturan-peraturan yang berlaku bagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor.6 tahun 1983 Tentang Pnyempurnaan Surat Edaran r.2 Tahun 1979 , Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor.3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak, RAKER Mahkamah Agung RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tanggal 25-26 Maret di Jakarta , dijelaskan bahwa pada asanya pengangkkn anak menurut Hukum adat tidak memerlukan pengesahan oleh Pengadilan Negeri , akan tetapi apabila a Urgensinya Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan Penetapan yang menyatakan secara declaratoir bahwa pengangkatan anak itu sah ;
7. Bahwa, berhubungan dengan itu , Para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan pengangkatan anak melalui Penetapan Hakim Pengadilan Negeri demi kepentingan serta status anak tersebut ;

Halaman 6 dari 8
Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta-fakta hukum tersebut telah ternyata benar Para Pemohon telah menerima penyerahan Anak yang bernama “ KIMBERLY MAGDAL LEASLY ”, jenis kelamin perempuan, lahir di Malang, pada tanggal 13 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan ternyata Pemohon telah memenuhi syarat sebagai calon orang tua angkat sebagaimana di syatkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, demikian pula dengan Anak yang diangkat oleh Pemohon telah pula memenuhi syarat Pengangkkn anak seperti dimaksud Pasal 12 Peraturan Pemerintah tersebut diatas, hal mana sesuai dengan bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon sendiri ;

Menimbang. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah tebut diatur : “ Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi Anak dalam rang mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat istiadat setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hal mana berarti tujuan pengangkatan anak semata-mata adalah untuk kepentingan si Anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau orang tua angkat atau kepentingan lainnya, dalam permohonan ini ternyata sesuai keterangan saksi-saksi dan Pemohon dengan alasan untuk dapat memenuhi kebutuhan anak tersebut dan karena Pemohon belum mempunyai anak dan Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dipandang mampu memelihara dan mendidik anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Jember berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Kepada Pemohon harus dbebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan di tetapkan lam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan itu khususnya Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

Halaman 7 dari 8
Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon bernama **Doris Deliyanti** dan **Jeffry Aris Munandar** terhadap anak bernama " KIMBERLY MAGDAL LEASLY ", Jenis kelamin Perempuan , lahir di Malang , tanggal 13 Desember 2011 ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis** , tanggal **22 Agustus 2019** , oleh **Jamuji,SH.** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 391/Pdt.P/2019/PN Jmr tanggal 08 Agustus 2019, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

J o m o , S.H.

J a m u j i, SH

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
- Materai Putusan	Rp. 6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	Rp. 246.000,00

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)